

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi sudah lama diakui oleh berbagai Negara dunia, dan sangat penting artinya sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Sehingga sumber daya alam hayati tersebut harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini menuntut kesiapan Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (first line of defence) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina, yang sangat berpengaruh terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi peternakan dan sumber daya hayati lainnya.¹

Wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan telah menjadi barrier alam bagi penyebaran hama dan penyakit hewan karantina. Hama dan penyakit ikan serta organisme pengganggu tumbuhan karantina ke atau dari satu area ke area yang lain. Peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu masih cukup besar seiring dengan makin meningkatnya lalu lintas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan dalam melakukan pengawasan, penangkalan dan pengamanan sehingga akan sangat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati dan kepentingan ekonomi

¹ Isnadi, *Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian, 1999. hal. 8.

nasional. Penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu dapat dicegah dengan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi. Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.²

Maka dari itu untuk mencegah tindakan yang seperti ini yaitu dengan memasukkan penyakit dari luar negeri salah satunya masuknya penyakit-penyakit sapi ke Indonesia, dimana penyakit sapi tersebut dapat menular melalui daging dari sapi yang terinfeksi tersebut. Hal ini yang perlu diantisipasi mengingat karena salah satu sumber makanan yang berprotein adalah sumber protein hewani yaitu daging. Daging merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi yang baik untuk

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11

tubuh manusia karena kandungan gizinya tersebut. Daging juga merupakan media atau tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman-kuman, baik kuman yang dapat menyebabkan pembusukan daging ataupun kuman yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia.³

Sehingga kebutuhan akan daging sapi di Indonesia semakin meningkat, tetapi kesehatan dan keamanan terhadap produk daging belum terjamin bebas dari penyakit tersebut, mengingat belum terpadu kerjasama antara petugas di badan karantina. Oleh karena itu pemerintah sebagai pelindung masyarakat mengeluarkan regulasi peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah masuk ke media pembawa hama dan penyakit hewan karantina ke dalam wilayah Indonesia. Salah satu upaya represif perlingkungannya adalah dengan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan di bidang perkarantinaan. Upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap tindakan pelanggaran di bidang karantina menggunakan ketentuan hukum berupa hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992. Substansi penegakan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 memuat dua hal yaitu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan meliputi pengelolaan sumber daya, metode pendekatan penanggulangan, peningkatan kemampuan teknis sumber

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 27.

daya manusia, serta penelitian dan pengembangan. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal yang dapat menghambat serta mempengaruhi pelaksanaan perkarantina. Pembinaan terhadap petugas karantina diberikan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan di bidang karantina agar pelanggaran terhadap undang-undang karantina dapat dicegah.⁴

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 sudah menerapkan sanksi tindakan berupa tindakan karantina yang diawali dengan dilakukan penahanan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina apabila setelah dilakukan pemeriksaan tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Kemudian petugas karantina melakukan penolakan dan pemusnahan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan karantina. Dengan sanksi penahanan, penolakan dan pemusnahan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina serta organisme pengganggu tumbuhan karantina sebenarnya sudah dapat dicegah, akan tetapi Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 masih menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal terkait tindakan karantina. Ketentuan pidana UU Nomor 16 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi:⁵

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal

⁴ Substansi Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pasal 31

21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pelanggaran.

Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor:97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.Bahwa terdakwa LINJANG PUTRA, S.IP Bin MULHANA (Alm) pemilik Usaha Rumah Daging Nusantara DINASTILIN dan melakukan perdagangan daging sapi beku sejak dan tahun 2018 tanpa dilengkapi dokumen karantina yang berupa Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH 12) dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH 14). Bahwa terdakwa memperoleh Daging sapi beku dari luar wilayah yaitu dari Perusahaan Importir di Daerah Jakarta yakni dari PT. Agri Pangan Lestari Jakarta dan PT. Pangan Nusantara dan pada saat daging sapi tersebut masuk ke Wilayah Indonesia terdakwa tidak melaporkan kepada kantor Karantina Hewan Bengkulu dan tidak membawa dokumen kelengkapan serta produk daging tersebut sehingga apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit tertentu karena penurunan kualitas daging sebab tidak dapat dipastikan mutu daging sebelumnya dan tidak terjamin kualitas nya untuk diproduksi.Dan dalam permasalahan ini terdakwa sebagai pengusaha penjualan

daging sapi beku yang tidak terjamin kualitasnya untuk diproduksi dimana perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dan si terdakwa juga sebagai pelaku yang memasukkan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari satu dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area bahan asal hewan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Dimana tujuan dari siterdakwa melakukan pemuatan itu untuk mempermudah proses usaha penjualan daging sapi beku karena dengan perbuatan si terdakwa ini dia akan lebih mudah dan lebih sedikit biaya untuk menjalankan usaha penjualan daging sapi beku tersebut sehingga siterdakwa mempunyai keuntungan lebih besar. Dan dengan perbuatannya dimana terdakwa memasukkan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, Sehingga perbuatan si terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a, c Undang-Undang RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.⁶

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Beku Dan Media Pembawa Hama Serta Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl).**

⁶ Sinopsis berdasarkan Studi Putusan No: 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Beku Dan Media Pembawa Hama Serta Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl) ?
2. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memperdagangkan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina berdasarkan Studi Putusan Nomor 97/Pid.sus/2020/PN.Bgl ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum dalam tindak pidana penjualan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan berdasarkan Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penjualan daging sapi beku dan yang memasukkan media pembawa pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan berdasarkan Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana sipelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu hukum, sebagai bahan rujukan atau literatur dalam proses belajar mengajar, dan bahan bagi peneliti lain.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peranan hukum tentang tindak pidana atas penjualan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan,serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - c. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pihak – pihak yang mempunyai kasus yang sama yaitu atas penjualan daging sapi beku yang tidak terjamin kualitasnya untuk diproduksi, skripsi ini dapat digunakan sebagai pemahaman dari sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pihak terdakwa.
 - b. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

- c. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan literatur bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
- d. Bagi Masyarakat Konsumen sebagai tambahan pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai undang-undang pangan dan hukum perlindungan konsumen bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas jasa yang digunakan serta keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.⁷

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:⁸

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), hlm. 3

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. Menyelesaikan pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut
4. Kekerasan
5. .Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:⁹

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sarana penggerak pembangunan

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hlm. 16

boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁰

2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.¹¹ Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹²

3. Sesuai tapi menyimpang

Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan

¹⁰ John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 114

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hlm. 6

¹² *Ibid*, hlm 6-7

kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.¹³

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁴

Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut delict/delik yang berasal dari bahasa Latin delictum. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Daging Sapi Beku, Media Pembawa Ham dan Penyakit Hewan Karantina.

1. Pengertian Daging Sapi Beku

Menurut Penulis, Daging sapi beku adalah salah satu bentuk olahan daging yang diproduksi dari hewan sapi dan diproses menjadi sumber protein yang akan dikonsumsi oleh manusia dan daging tersebut dibekukan dengan dimasukkan kedalam freezer pendingin supaya lebih tahan lama dan awet sehingga jangka waktu penyimpanannya dapat lebih panjang

2. Pengertian Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina

Media pembawa hama penyakit hewan karantina (disingkat menjadi media pembawa HPHK, atau MP HPHK) adalah istilah perkarantinaan yang merujuk pada benda-benda yang berpotensi membawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Karantina Pertanian bertugas mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK dari wilayah Indonesia. Untuk itu, setiap media pembawa yang dilalulintaskan, baik dalam impor,

¹⁵ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

ekspor, maupun domestik antararea harus dipastikan tidak tertular atau tidak membawa HPHK.

Istilah media pembawa HPHK awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (UU 16/1992) serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (PP 82/2000). Dalam kedua peraturan ini, media pembawa HPHK dibagi menjadi empat golongan berdasarkan kerentanan, cara penularan, dan cara mendeteksi HPHK, yaitu

- **Hewan** adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar, termasuk hewan yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Bahan asal hewan** (disingkat **BAH**) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk di antaranya: daging, susu, telur, bulu, tanduk, kuku, kulit, tulang, mani.
- **Hasil bahan asal hewan** (disingkat **HBAH**) adalah bahan asal hewan yang telah diolah, termasuk di antaranya: daging rebus, dendeng, kulit yang disamak setengah proses, tepung tulang, tulang, darah, bulu hewan, kuku dan tanduk, usus, pupuk hewan dan organ-organ, kelenjar, jaringan serta cairan tubuh hewan.
- **Benda lain** adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, BAH, dan HBAH yang mempunyai potensi penyebaran HPHK, di antaranya

bahan patogenik, bahan biologis, bahan pembuat makanan ternak, biakan organisme, media pertumbuhan lainnya, dan vektor.¹⁶

3. Pengertian Karantina

Karantina Hewan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Karantina hewan sebagai unit kerja pelayanan masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua komoditas yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina (media pembawa), yang dilalulintaskan baik antar Negara (ekspor dan impor) maupun antar area (antar pulau/interinsulan). Pelaksanaan tugas pelayanan ini dilaksanakan oleh petugas karantina hewan disetiap pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yakni pelabuhan laut dan Bandar udara serta pos perbatasan dengan mengacu pada kebijakan teknis karantina hewan. Ruang lingkup pengaturan karantina hewan, ikan dan tumbuhan meliputi persyaratan karantina, tindakan karantina, kawasan karantina, jenis hama dan penyakit/organisme pengganggu/media pembawa, dan tempat pemasukan dan pengeluaran.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_pembawa_hama_penyakit_hewan_karantina

Karantina hewan sebagai bagian dari System Perkarantinaan Nasional termasuk kedalam suatu kesisteman internasional yang dikenal dengan “Custom Imigration and Quarantine (CIQ)”. Pengakuan kesisteman ini menunjukkan bahwa karantina ditingkat Internasional mempunyai posisi dan peran yang strategis dipandang dari berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi dan ketahanan.¹⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “ Perlindungan konsumen adalah segala daya upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum,” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi perlindungan konsumen.

¹⁷ Yusraidah Fatahurrazak, *Pengaruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Seksi Karantina Hewan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2011-2015*, E-journal mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, hlm.4-5.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan, Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen tercantum di Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen Bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menhgandung undukr kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak konsumenn adalah :

- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya

2) Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak pelaku usaha adalah:

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan /atau jasa yang diperdagangkan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Kewajiban Pelaku usaha adalah:

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian
- Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

c. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha*

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Tanggungjawab pelaku usaha adalah :

- Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹

¹⁸ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²¹

²⁰ Hanafi, Mahrus *Op.cit.* hlm 21

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.²²

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan istilah dalam hukum pidana yang berhubungan dengan keadaan *psychis* atau yang berhubungan dengan penyakit *psychis* atau terganggunya *psychis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan-keadaan faktual *psychis* pembuat, sehingga bersifat *psychologis*. Kemampuan

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993 hlm. 49

bertanggungjawab merupakan salah satu alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana yang subjektif dan juga merupakan salah satu bentuk alasan pemaaf. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab mengakibatkan pula adanya alasan pemaaf bagi pembuat. Keadaan *psychis* pembuat yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang alasan pemaaf. Kemampuan bertanggungjawab adalah subjektif dan bersifat *psychologis*, sehingga selalu berhubungan dengan pembuat yang merupakan salah satu bentuk alasan pemaaf.²³

b. Unsur Kesalahan

Bentuk-bentuk kesalahan terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

ii. Sengaja (*Dollus*)

Kesengajaan (*dolus*) adalah sengaja merupakan perbuatan yang di kehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuatsengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa saja yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui akibat bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.

²³ ²³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 79

iii. Kealpaan (*Culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan. pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir.²⁴

c. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya, Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Binaksara, 1993, hlm.51.

tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini sampai dapat dipastikan ada tidak adanya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²⁵

²⁵ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-116

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal yang penting, yaitu agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian juga agar bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum menyangkut penerapan hukum dalam tindak pidana penjualan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dalam perkara pidana Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memperdagangkan daging sapi beku dan media pembawa hama serta penyakit hewan karantina berdasarkan Studi Putusan Nomor 97/Pid.sus/2020/PN.Bgl

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada, Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan studi kasus yang sedang dibahas Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini dan adapun pendekatan lain yang digunakan dalam meneliti yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- i. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁶
- ii. Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus ini adalah *rartio dicidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk samapai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akdemis, *ratio decidenci* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁷

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu didapatkan melalui sumber yang diperoleh oleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133-

²⁷ *Ibid*, hlm. 134

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Dan dalam penyelesaian masalah berdasarkan studi putusan nomor 97/Pid.sus/2020/PN.Bgl, dimana dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan dan yang terkait dengan penelitian hukum ini adalah:

- 1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- 3) Putusan Pengadilan Studi Putusan Nomor 97/ Pid.Sus/2020/PN.Bgl

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, kabar dan

²⁸ *Ibid*, hlm 181

²⁹ *Ibid*, hlm 195-196

sebagainya. Dimana peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada studi putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.

6. Analisis Bahann Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan yang selanjutnya akan diolah dengan cara diperiksa dan diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dimana penulis mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan menganalisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Beku dan Media Pembawa Hama Serta Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat, dan kemudian menyimpulkannya dengan metode kualitatif, Dan dipelajari menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan penafsiran dan analisis tersebut yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.